

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK

A. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap Imam Malik adalah Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn 'Umar bin Al-Haris (93H-179 H)¹. Datuk yang kedua Abu Amir ibn Umar merupakan salah seorang sahabat Rasulullah Saw yang ikut berperang bersama beliau, kecuali dalam perang Badar. Datuk Malik yang pertama yaitu Malik bin Amar dari golongan Tabi'in gelarnya ialah Abu Anas. Diceritakan dari Umar, Talhah, Aisyah, Abu Hurairah dan Hasan bin Thabir semoga Allah melimpahkan keridhaanNya atas mereka semua, datuk Imam Malik adalah seorang dari empat yang ikut menghantarkan dan mengebumikan Ustman bin Affan, datuknya termasuk salah seorang penulis ayat suci Al-Qur'an semasa Khalifah Usman memerintahkan supaya mengumpulkan ayat suci al-Qur'an. Sejarah Anas, bapaknya Imam Malik tidak disebutkan dalam buku-buku sejarah, apa yang diketahui beliau tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir di sebelah utara al-Madinah. Bapak Imam Malik bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak hadits-hadits Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah untuk sumber nafkah keluarganya².

¹ Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *Muwatththa' Riwayat Muhammad bin Hasan*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, 1991), h. 5.

² Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 72-73.

Imam Malik lahir di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara al-Madinah al-Munawwarah. Kemudian beliau tinggal di al-Akik buat sementara waktu, yang akhirnya beliau menetap di Madinah³.

Jika dilihat silsilah keturunan Imam Malik di atas, mereka adalah termasuk orang yang ‘alim dan juga banyak menghafal hadits-hadits Nabi Saw. Dalam satu riwayat bahwa beliau berada dalam kandungan ibunya selama 3 (tiga) tahun dan dilahirkan di kalangan rumah tangga yang ahli dalam bidang ilmu hadits dan hidup dalam masyarakat yang berkecimpung dengan hadits Nabi Saw dan *atsar*⁴. Sebagian besar hidup Imam Malik dilalui di Madinah dan sepanjang riwayat yang ada ia tidak pernah meninggalkan kota itu. Oleh sebab itu, Imam Malik hidup sesuai dengan masyarakat Madinah dan Hijaz, suatu kehidupan yang sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan berikut berbagai problematikanya⁵.

Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik hidup pada dua zaman. Kelahirannya bertepatan dengan eksisnya kekuasaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan al-Walid Abd. al-Malik dan meninggal pada masa Bani Abbasyiyah tepatnya pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid. Imam Malik hidup

³*Ibid.*

⁴Zufrani Rahman, *Kajian Sunnah Nabi Saw Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: C. V. Pedoman Ilmu Jaya, 1995), h.224.

⁵Farouq Abd Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modern*, Terjemahan, Husain Muhammad, (Jakarta : P3M, 1986), Cet. ke-I, h. 20.

pada masa kekuasaan Bani Umayyah selama 40 tahun dan di masa Bani Abbasiyah selama 46 tahun⁶.

Imam Malik dikenal sebagai seorang *mujtahid* yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil *ijtihadnya* meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh khalifah al-Manshur dari Bani Abbasiyah di Baghdad⁷.

Tidak ada sejarah hidup anak manusia yang mulus tanpa aral melintang serta asam garam dan pahit getirnya perjalanan hidup di dunia ini. Lebih-lebih lagi perjalanan hidup orang-orang besar, seperti para Nabi dan para Rasul, juga para Sahabat beliau dan kemudian para Ulama' *auliya'ullah* (kekasih Allah). Demikian pula kehidupan yang dijalani Imam Malik bin Anas.

Sepanjang riwayat, ketika Imam Malik berusia 54 tahun di kala itu pemerintahan Islam di tangan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur yang beribukota di Baghdad dan selaku gubernur di Madinah sebagai wakil kepala negara yakni Ja'far bin Sulaiman Al-Husyimy⁸.

Di antara sebagian pendapat ahli sejarah yang tertera ialah beliau di azab karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang dipaksa, hal ini berlandaskan dari sabda Rasulullah Saw :

⁶Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa Asruhu wa Ara-uhu wa fiqhuhu*, (Mesir : Dar al-fikr al-'Arabi, 1952), Cet. ke-2, h. 24.

⁷Huzaiman Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), h. 105.

⁸Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1955),h. 109.

عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي
الخطاء والنسيان وما استكروها عليه

”Dari Abu Zar al-Ghifari ra. berkata : berkata Rasulullah Saw
Sesungguhnya Allah melewatkan hukuman terhadap hambanya itu
bersalah, lupa dan karena sesuatu yang dipaksakan kepadanya”⁹.

Hadits ini menjadi landasan bahwa orang yang menjatuhkan talak
karena dipaksa maka tidak jatuh talaknya, dengan demikian Khalifah Ja’far bin
Sulaiman al-Husyimy tidak suka mendengar hadits tersebut disebabkan karena
hadits ini dijadikan sebagai *hujjah* bagi musuh beliau, karena dengan hadits
tersebut pihak musuh akan menolak perjanjian (*bai’ah*) pelantikan Ja’far
lantaran mereka dipaksa.

Ja’far bin Sulaiman al-Husyimy pernah melarang Imam Malik supaya
tidak menggunakan hadits yang tersebut di atas. Imam Malik tidak mau
menuruti perintah oleh karena itu beliau disiksa¹⁰. Beliau juga pernah
menyuruh beberapa orang utusan untuk menanyakan pendapat Imam Malik
tentang permasalahan tersebut. Imam Malik memberikan pendapatnya dengan
berterus terang dan hal ini disaksikan oleh beberapa orang yang diutus oleh
Ja’far lantaran itu beliau memerintahkan supaya menangkap, dan memukulnya
sebanyak tujuh puluh rotan sehingga beliau terjatuh.

⁹Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1995), h. 642.

¹⁰Ahmad al-Syurbasi, *op. cit.*, h. 96.

Setelah berita penyiksaan terhadap Imam Malik diketahui oleh penduduk Madinah maka banyak di antara mereka yang keluar berontak sebagai bantahan terhadap perbuatan yang kejam itu. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berduka cita atas penyiksaan terhadap Imam Malik. Beliau merasa ragu dengan apa yang telah baru terjadi karena beliau sangat menghormati Imam Malik¹¹.

Imam Malik mangkat pada hari *Ahad*, tanggal 14 Rabi'ul Awwal tahun 179 H (menurut sebagian pendapat, tahun 169 H) di Madinah¹², beliau meninggalkan empat orang anak yang shalih-shalihah yakni Yahya, Muhammad, Hammad dan Ummul Baha'.

B. Guru-Guru dan Murid-Murid Imam Malik

1. Guru-Guru Imam Malik

Kegiatan pendidikan Imam Malik adalah di kota Madinah, kota ini merupakan tempat berdomisilinya para sahabat besar, baik dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Materi pelajaran yang mula-mula dipelajari adalah al-Qur'an, hadits dan fiqh. Kecerdasannya telah menghantarkan Imam Malik kecil menguasai materi pelajaran dengan baik dan menjadi murid yang luas wawasannya¹³.

¹¹*Ibid.*

¹²Al-Ashbahi, Malik bin Anas, *loc. cit*

¹³Muhammad Khudari, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Singapura-Jeddah: al-Haramian, th), h. 239.

Di antara guru-gurunya adalah Abd. al-Rahman ibn Hurmuz Al-‘Araj, Imam Malik pernah berguru kepadanya selama lebih kurang tujuh tahun. Dalam masa tersebut beliau tidak pernah pergi belajar kepada guru yang lain. Beliau pernah memberi buah kurma kepada anak-anaknya Abdul Rahman dengan tujuan supaya mereka memberitahukan pada mereka yang hendak datang menemui Abdul Rahman bahwa dia sedang sibuk. Tujuan beliau ialah supaya Syekh Abdul Rahman dapat mencurahkan waktu untuknya dengan itu dapatlah beliau leluasa mempelajari sebanyak yang beliau sukai. Kadangkala beliau belajar dengan syekh itu satu hari penuh¹⁴.

Di antara guru Imam Malik lainnya adalah Nafi’ ibn Abi Naim (belajar materi qira’ah), Rabi’ah Ibn Abd. Al-Rahman (belajar fiqh), Nafi’ Maula ibn Umar dan Ibn Syihab al-Zuhri (dari keduanya, Imam Malik belajar materi hadits)¹⁵.

Menginjak usia tujuh belas tahun, Malik sudah mendapat ijazah (izin dari seorang syekh) untuk menyelenggarakan pengajian sendiri di Masjid Madinah. Imam Malik menanggapi pemberian ijazah ini dengan berkata ”saya tidak mengadakan pengajian sendiri kecuali sudah tujuh puluh syekh dan ulama memberikan kesaksian bahwa saya telah benar-benar pantas untuk melakukan itu”¹⁶.

¹⁴Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 76.

¹⁵Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, (Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Misriyah, 1974), Juz. II, h. 206.

¹⁶Husain Hamid Hasan, *Al-Madkhal Lidirasat al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Kitab al-Islam, 1981), h. 97.

Masa muda Imam Malik disibukkan dengan menuntut ilmu. Mula-mula Imam Malik menghafal *sunnah*, *atsar*, dan fatwa-fatwa sahabat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa pada usia yang masih sangat muda, Imam Malik minta izin kepada ibunya untuk mengikuti pengajian para ulama. Saat itu ibunya yang bernama Alamiyah Binti Sarik al-Azdiyah memilihkan baju terbaru dan memasang surban dan ibunya berkata:”pergilah ke pengajian Rabi’ah ibn Abd. Al-Rahman dan tulislah apa yang kamu dapati darinya”. Riwayat ini menunjukkan bahwa sejak kecil Imam Malik gemar mencari ilmu. Bahkan sering pula terjadi sepulang pengajian, Imam melewati pepohonan rindang sambil menghafal yang ia dapati dari pengajian. Ketika saudaranya melaporkan kebiasaan Imam Malik kepada ayahnya, ayahnya berkata:”Biarkan ia menghafal hadits-hadits Nabi saw¹⁷.

2. Murid-Murid Imam Malik

Setelah mendapat bekal ilmu yang banyak di negeri Madinah dan tahu kekuatan ilmunya, beliau kemudian meminta pendapat kepada para ulama untuk duduk di kursi fatwa. Imam Malik berkata,”Saya tidak duduk di kursi fatwa ini, kecuali setelah mendapat izin dari tujuh puluh syaikh yang ahli ilmu bahwa saya memang layak untuk itu”¹⁸.

Beliau memiliki dua majelis taklim, *pertama* majelis hadits dan yang *kedua* majelis fatwa. Beliau membuat jadwal khusus untuk fatwa dan hadits,

¹⁷Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*, h. 25.

¹⁸Rasyad Hasan Khalil, *TarikhTasyri'*, Terjemahan, NadirsyahHawari, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 180.

selain ada yang datang langsung kepada beliau dan sang Imam kemudian menuliskan jawabannya untuk siapapun yang mau¹⁹.

Imam Malik tinggal di Madinah dan tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali hanya untuk menunaikan ibadah haji, walaupun sempat Khalifah Harun al-Rasyid mengajaknya tinggal di Baghdad namun beliau tidak mau.

Lamanya beliau tinggal di Madinah dan ketokohnya dalam bidang fiqh telah membuat ia terkenal dan menjadi tujuan-tujuan untuk menimba ilmu dari beliau. Kebanyakan imam-imam yang termasyhur pada zaman Imam Malik adalah murid beliau dan murid-muridnya datang dari berbagai penjuru negeri, ada dari Syam, Irak, Afrika Utara, dan Andalusia²⁰.

Di antara muridnya adalah Abdullah bin Wahab yang berguru kepadanya selama dua puluh tahun dan menyebarkan mazhab Maliki di Mesir dan Maroko. Imam Malik sangat menghormati dan mengagumi Abdullah bin Wahab dan sering menulis surat kepadanya ke Mesir dan menjulukinya sebagai faqih Mesir, wafat pada tahun 197 H²¹.

Muridnya yang lain adalah Abdurrahman bin Al-Qasim al-Mishriy, memiliki peranan penting dalam menulis mazhab Imam Malik, berguru kepada Imam Malik selama hampir dua puluh tahun, meriwayatkan kitab *al-*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*

²¹*Ibid.*

Muwaththa' dan periwayatannya termasuk yang paling *shahih* dan wafat pada tahun 192 H.

Kemudian beliau juga punya murid yang bernama Asyhab bin Abdul 'Aziz al-Qaisi, rujukan kaum muslimin di Mesir dalam bidang fiqh dari Tunisia, Asyhab wafat pada tahun 224 H. Selain itu ada juga Abu Al-Hasan Al-Qurthubiy, belajar kitab *al-Muwathatha'* secara langsung kepada Imam Malik dan menyebarkannya di Andalusia²².

Jika diklasifikasikan murid-murid Imam Malik ini banyak sekali, di antaranya dari golongan tabi'in mereka adalah, Ayub Asy-sykah fiyani, Abul Aswad, Yahyabin Said al-Anshari, Musa bin 'Uqbah dan Hisyam bin 'Arwah. Dari golongan bukan tabi'in, mereka adalah Nafi' bin Abi Nu'im, Muhammad bin Ajlan, Salim bin Abi Umaiyah, Abu An-Nadri, Maula Umar bin Abdullah dan lain-lainnya. Dari golongan sahabat Imam Malik yang berguru kepadanya adalah Sufyan ath-Thauri, al-Liat bin Sa'ad, Hamad bin Salamah, Hamad bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Abu Yusuf, Syarik ibnu Lahi'ah dan Ismail bin Kathir dan lain-lain. Di antara murid-muridnya juga ialah Abdullah bin Wahab, Abdul Rahman ibnu al-Qasim, Asyhab bin Abdul Aziz, Asad bin al-Furat, Abdul Malik bin al-Majisyum dan Abdullah bin Abdul Hakim²³.

²²*Ibid.*

²³Ahmad Asy-Syurbasi, *op. cit.*, h. 90.

C. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menulis dasar-dasar *fiqhiyah* yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka *mazhab* ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar *fiqhiyah* Malik, kemudian menuliskannya. Dasar-dasar *fiqhiyah* itu kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran yang sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa isyarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa dan lebih-lebih dalam kitabnya *al-Muwaththa'*. Dalam *al-Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil “tradisi orang-orang Madinah” sebagai salah satu sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah, serta mengambil hadits *munqati'*²⁴ dan *mursal*²⁵ sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu²⁶.

Qadhi 'Iyadh mengungkapkan bahwa cara Imam Malik dalam mengambil hukum adalah senantiasa mengutamakan ayat-ayat al-Qur'an dalam menyusun dalil-dalilnya yang jelas, memulai dengan *nasnya*, kemudian *zahirnya* lalu *mafhumnya*. Setelah itu barulah Imam Malik beralih kepada

²⁴Hadits *Munqati'* yaitu hadits yang terputus *sanadnya* di bagian mana saja, baik di awal, di akhir atau pertengahannya. (Lihat Nawir Yuslem, *Ulum al-Hadits*, Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001, h. 249).

²⁵Hadits *Mursal* yaitu hadits yang diangkat oleh *tabi'in* kepada Rasul Saw dari perkataan atau perbuatan atau *taqrir* beliau, baik *tabi'innya* kecil atau besar. (Lihat Nawir Yuslem, *op. cit.*, h. 241).

²⁶Muhammad Abu Zahrah, *op.cit.*,h. 215.

hadits, dengan mengutamakan hadits *mutawatir*²⁷, lalu *masyhur*²⁸, dan barulah ia menggunakan hadits *ahad*²⁹. Dengan cara yang tertib sebagaimana ia mengambil hukum dari al-Qur'an. Setelah al-Qur'an dan hadits, Imam Malik berpindah kepada *Ijma'*. Apabila dalam sumber-sumber pokok itu tidak menjumpai pemecahannya, barulah beliau menempuh jalan *qiyas* yang dijadikan sandaran untuk menyimpulkan suatu hukum³⁰.

Begitu pula *al-Qurafi* dalam kitabnya *Tanqih al-Ushul* menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Malik adalah *al-Qur'an*, *al-Sunnah*, *Ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, *qiyas*, *qaul sahabat*, *masalah mursalah*, *'urf*, *sad adz-dzara'i*, *istihsan* dan *istishab*³¹.

Namun secara jelas, akan penulis gambarkan metode *istinbath* hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam, dimana beliau berpegang kepada:

²⁷Hadits *Mutawatir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang mustahil secara adat mereka akan sepakat untuk melakukan berdusta, (yang diterimanya) dari sejumlah perawi yang sama dengan mereka, dari awal sanad sampai kepada akhir sanad, dengan syarat tidak rusak (kurang) jumlah perawi tersebut pada seluruh tingkatan *sanad*. (Lihat Nawir Yuslem, *op. cit.*, h. 202-203).

²⁸Hadits *Masyhur* adalah hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih, pada setiap tingkatan *sanad*, selama tidak sampai kepada tingkat *mutawatir*. (Lihat Nawir Yuslem, *op. cit.*, h. 209).

²⁹Hadits *Ahad* yaitu hadits yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih selama tidak memenuhi syarat-syarat hadits *Mutawatir* atau hadits *Masyhur*. (Lihat Nawir Yuslem, *op. cit.*, h. 208).

³⁰Muhammad Ali al-Sayis, *Nash-ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Arwaruhu*, (tt: Majmu' al Buhus al-Islamiyah, 1970), h. 96.

³¹Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, h. 218.

a. Al-Qur'an

Imam Malik meletakkannya di atas segala dalil, didahulukan dari pada *sunnah* karena al-Qur'an merupakan sumber *syari'at* sampai hari kiamat.

b. *Sunnah*

Sunnah menempati urutan kedua setelah al-Qur'an. *Manhaj* Imam Malik dalam meng-*istinbath* hukum dari *sunnah* adalah mengambil hadits *mutawatir*, hadits *masyhur* di zaman *tabi'in* atau *tabi'u at-tabi'in*, dan beliau tidak mengambil setelah zaman itu, menggunakan *khbar ahad* walaupun beliau lebih mendahulukan amalan penduduk Madinah.

c. *Ijma' Ahl al-Madinah*

Imam Malik merujuk kepada praktek penduduk Madinah (*Amal Ahl al-Madinah*), apabila hukum suatu masalah tidak dapat ditemukan dalam teks al-Qur'an dan *Sunnah*. Madinah adalah negeri tempat Rasulullah Saw berhijrah dari Makkah, di situ beliau lama berdomisili menyampaikan ajaran agama kepada para sahabat. Para sahabat yang tinggal di negeri tersebut bergaul lama dengan Rasulullah Saw dan banyak mengetahui latar belakang turunnya ayat, dan mereka adalah anak didik langsung Rasulullah Saw. Praktek-praktek keagamaan para sahabat, menurut Imam Malik tidak lain adalah praktek-praktek yang diwarisi dari Rasulullah Saw, dan seterusnya praktek-praktek keagamaan itu secara murni diwarisi pula oleh generasi sesudahnya dan seterusnya sampai kepada Imam Malik. Dengan demikian, praktek penduduk Madinah yang disepakati atau praktek mayoritas

penduduk Madinah dianggap sebagai kristalisasi dari ajaran Rasulullah Saw sehingga harus dijadikan sumber hukum.

Di kalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijma ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan.

Ijma ahl al-Madinah ini ada beberapa tingkatan:³²

- 1) Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya *an-naql*, yakni hasil dari mencontoh Rasulullah Saw, bukan dari hasil *ijtihad ahl al-Madinah*.
- 2) Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin Affan. *Ijma ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi *mazhab* Maliki. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* masa lalu itu yang bertentangan dengan *sunnah* Rasulullah Saw.
- 3) Amalan *ahl al-madinah* itu dijadikan pendukung atau *pentarjih* atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila dua dalil yang satu sama lain bertentangan, sedang untuk *mentarjih* salah satu kedua dalil tersebut ada yang merupakan amalan *ahl al-Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh amalan *ahl al-Madinah* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut *mazhab* Maliki.
- 4) Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw, amalan *ahl al-Madinah* seperti ini bukan *hujjah*, baik

³²Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 107.

menurut asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan *mazhab* Maliki.

d. Fatwa Sahabat

Imam Malik mengambil fatwa sahabat karena fatwa sahabat adalah hadits yang harus diamalkan jika memang benar periwayatannya, terutama dari para *Khulafa ar-Rasyidin* jika memang tidak ada *nash* dalam masalah tersebut. Yang dimaksud sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *an-naql*. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi fatwa, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah Saw.

e. *Khabar ahad*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *isitibath*, kecuali *khabar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*.

f. *Qiyas*

Imam Malik menggunakan *qiyas* dengan maknanya menurut istilah, yaitu menggabungkan hukum satu masalah yang tidak ada *nash*-nya dengan masalah yang sudah ada *nash*-nya karena ada persamaan dalam aspek *illat*-nya. Contohnya, dalam al-Qur'an dan hadits tidak pernah disebutkan haramnya *nabiz* dan minuman keras lainnya selain *khamar* seperti alkohol dan lainnya, maka Imam Malik dan jumhur ulama menetapkan haramnya itu

dengan meng*qiyaskannya* kepada *khamar* yang ditetapkan keharamannya dalam firman Allah pada surat al-Maidah ayat 90, yang artinya, ”sesungguhnya (meminum) *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah...”.

g. *Al-Istihsan*

Istihsan yaitu menguatkan hukum satu kemaslahatan yang merupakan cabang dari sebuah *qiyas*, menurut *mazhab* Maliki, *al-istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al-istidlal mursal* daripada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara’ secara keseluruhan.

Contohnya adalah Allah melarang terhadap jual beli benda yang tidak ada dan mengadakan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, namun Dia memberikan kemurahan secara *istihsan* pada *salam*(pemesanan), sewa-menyewa, *muzara’ah*, dan lain sebagainya. Semua contoh itu adalah akad, sedangkan sesuatu yang diadakan tidak ada pada waktu akad berlangsung. Segi *istihsan*-nya adalah kebutuhan manusia dan kebiasaan mereka.

h. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Al-Mashlahah al-Mursalah yaitu merupakan kemaslahatan yang tidak ada dalil yang menolak atau membenarkannya, dengan demikian maka *al-*

masalah al-mursalah itu kembali kepada memelihara tujuan *syari'at* diturunkan. Contohnya adalah fatwa Imam Malik tentang barang palsu yang ditemukan di tangan pemalsunya, barang tersebut boleh diambil dengan paksa oleh penguasa dan disedekahkan kepada fakir miskin sekalipun banyak jumlahnya. Imam Syatibi menjelaskan bahwa dalam hal tersebut Imam Malik meniru perbuatan Umar bin Khattab yang pernah menumpahkan susu palsu yang dicampur dengan bahan lain oleh penjualnya³³.

Para ulama yang berpegang kepada *al-maslahah al-mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- 2) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *maslahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *maslahah* tersebut harus merupakan *maslahah* bagi kebanyakan orang.
- 3) *Maslahah* itu harus benar-benar merupakan *maslahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dan *ijma'*.

i. *Sadd az-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *Sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju

³³Abdul Aziz Dahlan, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), h. 1096.

kepada yang haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya. Contohnya, menurut Imam Malik seorang isteri yang ditalak *ba'in* ketika suaminya sakit keras tetap mendapat harta warisan dari suami yang menceraikannya, meskipun suami itu baru wafat setelah habis masa *iddahnya*. Alasannya, tindakan suami menceraikan isterinya waktu sakit keras patut diduga untuk menghindar dari aturan waris.

j. *Istishab*

Imam Malik menjadikan *istishab* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. *Istishab* adalah, tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya, seorang yang telah yakin berwudhu dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah belum batal wudhunya. Sebaliknya apabila ada seorang yang belum berwudhu dan dikuatkan pula, bahwa ia belum melakukan shalat apapun, bahwa ia baru hendak mengerjakan shalat, kemudian datang keraguan tentang sudah berwudhu atau belum, maka hukum yang dimiliki orang tersebut adalah bahwa ia belum berwudhu.

k. *Syar'u man Qablana Syaru'un lana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan kaidah *Syar'u man Qablana Syaru'un lana* sebagai dasar

hukum. Menurut Abdul Wahab, bahwa apabila al-Qur'an dan *al-Sunnah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberitakan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang diutus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam al-Qur'an atau *as-Sunnah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita, begitu juga sebaliknya.

Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqh Malik sepenuhnya mengambil kerangka acuan dari fakultas *ahlu al-hadits* yang muncul di Hijaz. Penggunaan *qiyas*, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan “perbuatan orang-orang Madinah” dari pada penggunaan *qiyas*. Sampai sejauh ini, Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas, Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang al-Qur'an dan hadits sedemikian rupa, sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada *nash* yang jelas³⁴.

D. Karya-Karya Imam Malik

Kecintaan Imam Malik kepada ilmu menjadikan hampir seluruh hidupnya diabdikan dalam dunia pendidikan. Sehingga dengan ilmu yang beliau dapatkan, melahirkan kitab-kitab yang menjadi rujukan umat Islam waktu itu hingga sekarang.

³⁴Farouq Abu Zaid, *op. cit.*, h. 23.

Di antara karya-karya Imam Malik tersebut adalah Kitab *al-Muwaththa'*, merupakan karya monumental Imam Malik yang masih ditemukan sampai sekarang. Kitab ini memuat hadits-hadits *shahih*, perbuatan orang-orang madinah, fatwa-fatwa sahabat dan *tabi'in* yang disusun secara sistematis mengikuti sistematika penulisan fiqh. Keistimewaan dari kitab *al-Muwaththa'* adalah bahwa Imam Malik merinci berbagai persoalan dan kaidah-kaidah *fiqhiyah* yang diambil dari hadits-hadits dan *atsar*. Kitab yang disusunnya selama empat puluh tahun ini sesungguhnya merupakan satu-satunya kitab yang paling komprehensif di bidang hadits dan fiqh. Sistematis dan ditulis dengan cara yang sangat baik pada masa itu³⁵.

Adanya aspek hadits dalam kitab ini, adalah karena *al-Muwaththa'* banyak mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah Saw atau dari Sahabat dan *Tabi'in*. Hadits-hadits ini diperoleh dari sejumlah orang yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu : Abu az-Zubair (Makkah), Humaid at-Ta'wil dan Ayyub as-Sahtiyany (Bashra), Atha' ibn Abdullah (Khurasan), Abd. Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam)³⁶.

Imam Malik mengumpulkan sejumlah besar hadits dalam kitabnya *al-Muwaththa'* itu kemudian memilihnya selama bertahun-tahun. Bahkan ada riwayat mengatakan, bahwa Imam Malik dalam *al-Muwaththa'* telah mengumpulkan 4.000 buah hadits. Hadits-hadits itu dipilih oleh Imam

³⁵*Ibid.*

³⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*,h. 117.

Malik setiap tahun, mana yang lebih sesuai untuk kaum muslimin dan mana yang paling mendekati kebenaran.

Adapun yang dimaksud kandungan dari aspek kitab fiqh adalah karena *al-Muwaththa'* itu disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan seperti layaknya kitab fiqh. Ada bab Kitab *Thaharah*, Kitab Shalat, Kitab Zakat, Kitab *Shiyam*, Kitab Nikah dan seterusnya. Setiap kitab dibagi lagi menjadi beberapa pasal, yang setiap pasalnya mengandung pasal-pasal yang hampir sejenis, seperti pasal shalat jama'ah, shalat *safar*, dan seterusnya.

Dengan demikian kitab *al-Muwaththa'* adalah kitab yang memuat hadits dan fiqh, kehadiran kitab ini telah membuka cakrawala berpikir umat terhadap bagaimana cara menulis *sunnah*, kemudian mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat, terutama kalangan ulama. Banyak ulama yang datang minta riwayat hadits dari Imam Malik. Melihat sambutan yang sangat semarak itu, al-Manshur berhasrat untuk menyebarkannya ke berbagai daerah. Namun Imam Malik melarangnya, sebab para sahabat menyebar di mana-mana dan mereka meriwayatkan suatu hadits yang tidak diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang dipegang oleh Imam Malik³⁷.

Di antara karya Imam Malik lainnya adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* yang merupakan kumpulan risalah yang memuat tidak kurang dari 1036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad bin al-Furat-

³⁷Rasyad Hasan Khalil, *op. cit.*, h.184.

Naisabury yang berasal dari Tunis. Asad bin Furat tersebut pernah menjadi murid Imam Malik, dan pernah mendengar *al-Muwaththa'* dari Imam Malik kemudian ia pergi ke Irak. Asad bin Furat bertemu dengan dua orang murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Ia banyak mendengar dari kedua murid Imam Abu Hanifah tersebut tentang masalah-masalah fiqh menurut aliran Irak. Kemudian ia pergi ke Mesir dan di sana bertemu dengan murid Imam Malik terutama ibn al-Qasim. Masalah-masalah fiqh yang ia peroleh dari murid-murid Abu Hanifah ketika di Irak, ditanyakan kepada murid-murid Imam Malik yang berada di Mesir tersebut, terutama kepada Ibn al-Qasim. Jawaban – jawaban Ibn al-Qasim itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah* tersebut³⁸.

Demikianlah sejarah ringkas Imam Malik bin Anas yang merupakan salah seorang imam *mazhab* yang karya-karyanya menjadi rujukan bagi ulama sekarang dalam menetapkan suatu hukum.

³⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, h. 119.